

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Identitas Informan terkait nama, tempat tanggal lahir dan umur, no telepon, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.
2. Apakah bapak mengetahui peran orang tua terhadap pernikahan anak?
3. Apakah bapak mengetahui batasan usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019?
4. Apakah bapak mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur?
5. Bagaimana menurut bapak dengan peran orang tua dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur terkait UU No 16 Tahun 2019
6. Apakah menurut bapak peran orang tua berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan angka perkawinan di bawah umur?

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Assyifa

Tempat tanggal lahir : Anjir Muara, 02 Oktober 1998

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Pernikahan : Belum Menikah

Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM.23 Desa Beringin Jaya  
RT.02/RW.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala  
Prov. Kalimantan Selatan

Pendidikan :

- a. Madrasah Ibtidayah Anjir Muara
- b. MTSN Barito Kuala
- c. Madrasah Aliyah Hidayatulla Martapura

Pengalaman : Anggota P2DP ke XI tahun 2014

Ayah : Jakfar

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM.26 Anjir Muara Kota Tengah  
Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan selatan

Ibu : Erna

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM.23 Desa Beringin Jaya  
RT.02/RW.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala  
Prov. Kalimantan Selatan

Saudara : Tiga ( 3 Orang)



Keterangan:  
Bersama Bapak Muhammad Ghazali  
Tanggal 7 September 2022  
Bertempat di depan rumah kepala desa  
Jalan Mesjid No 24 Desa Pesayangan



Keterangan:  
Bersama Baoak Muhammad Iqbal, S.Pd  
Tanggal 9 September 2022 bertempat di rumah beliau  
Komplek Berlian Desa Bincau



Keterangan:  
Bersama Bapak Pahrurraji, S.Ag.  
Tanggal 12 September 2022  
Di KUA Kec. Martapura Kota



Keterangan:  
Bersama Ibu Ibu Wardina  
22 September 2022  
Bertempat di deoan rumah beliau  
Di Desa Bincau



Bersama Ibu Rini Agustinah dan Bapak Erwan Manshor. Sp  
25 September 2022  
Di Kelurahan Tanjung Rema Darat



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Mengingat:**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**  
**PERKAWINAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

cap dan ttd.

Lydia Silvanna Djaman

Banjarmasin, 12 Agustus 2022

2022

Nomor : -

Lampiran : 1 berkas

Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Cq. Biro Skripsi Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Assyifa  
 N I M : 170101010368  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Dengan ini memohon kepada Bapak agar kiranya berkenan menyetujui perubahan skripsi saya yang berjudul

a. Judul Sebelumnya

PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN  
 DIBAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI  
 MARTAPURA)

b. Judul Baru

PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN  
 DIBAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI  
 KECAMATAN MARTAPURA KOTA)

Perubahan judul ini adalah merupakan rekomendasi hasil seminar desam operasional skripsi saya. Adapun alasan perubahan judul dan perbedaan mendasar antara judul sebelumnya dengan judul baru yang diajukan adalah


Karena pada judul sebelumnya yaitu "PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI MARTAPURA), studi kasus di Martapura itulah yang akan dipersempit ruang lingkupnya menjadi Kecamatan Martapura Kota agar mempermudah dan memfokuskan penelitian sehingga judul akan dirubah menjadi "PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA)

dan bersama surat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :


- Proposal skripsi yang telah diperbaiki;
- Photocopy KTM yang berlaku;
- Photocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi;
- Photocopy Surat Keterangan Telah Seminar.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon  
  
 Muhammad Assyifa

Pembimbing II

  
 H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Mengetahui :  
 Pembimbing I

  
 Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-5172 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Assyifa  
NIM : 170101010368  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Terkait UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Martapura)

Judul Baru : Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Terkait UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota).

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 10 November 2022  
Dekan



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Asstip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fu.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2070 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022 Banjarmasin, 7 Juni 2022  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:  
Yth. MUHAMMAD ASSYIFA / 170101010368  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (l) tertanggal 7 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM	: MUHAMMAD ASSYIFA / 170101010368
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 ( STUDI KASUS DI MARTAPURA)

Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Waktu	: 10.00 - 12.00
Tempat	: Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	: Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
Penguji II	: H. Rahmat Fadillah, S.Hi, M.H
Moderator	: Ronny Effandy
Pembahas Utama I	: Ifan Dhoni Kurniawan / 180102010251
Pembahas Utama II	: M. Yasir Maulana / 170101010166

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi.  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI,  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari terlundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 3571 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Assyifa  
NIM : 170101010368  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERKAIT UU NO. 16 TAHUN 2019 ( STUDI KASUS DI MARTAPURA)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Zainal Multraqin, S.Ag., M.Ag  
Penguji II : H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H  
Moderator : Ronny Effendy  
Pembahas Utama I : Irfan Dhoni Kurniawan / 180102010251  
Pembahas Utama II : M. Yasir Maulana / 170101010166

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 Agustus 2022

Ketua Program Studi,

Abdul Hâfiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:  
1. Rektor UIN Antasari  
2. Kabag Keuangan UIN Antasari  
3. Mahasiswa ybs.  
4. Arsip

No. : 74



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3894 /Un.14/III.2/TL.00/08/2022

31 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Camat Martapura Kota  
 Kabupaten Banjar  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD ASSYIFA**  
 NIM : 170101010368  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Alamat : Ds. Beringin Jaya RT.02 RW.02 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 1 September - 30 September 2022 dengan judul:


**Peran Orang Tua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Martapura)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

  
 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 197301112003121001



## KECAMATAN MARTAPURA

Jl. Sekumpul Ujung No. 01 Bincau Martapura Kode Pos (70651)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 300/068/Trantib/Kec. Mtp


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ASSYIFA**  
 NIM : 170101010368  
 Alamat : Desa. Beringin Jaya RT. 002 RW.002  
 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala  
 Judul Penelitian : **"PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERKAIT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ( STUDI KASUS DI MARTAPURA"**  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dari tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 dengan judul **"PERAN ORANG TUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERKAIT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 ( STUDI KASUS DI MARTAPURA"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 30 November 2022

**CAMAT MARTAPURA**  
  
**MUHAMMAD RAMLI, S. IP, M. AP**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19740520 199403 1 001

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3673/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Assyifa  
NIM : 170101010368  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	(Keislaman)
Penguji II	: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Nadiyah, MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 23 Agustus 2022  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 114



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 5653/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**MUHAMMAD ASSYIFA**

**NIM : 170101010368**

Kelahiran Anjir Muara, 2 Oktober 1998

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 8 Desember 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP.19710519 199703 2 001



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/PeI/XXIV/20102295/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Muhammad Assjifa**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Anjir Muara, 02 Oktober 1998**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program  
**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengelabui,  
Dekan,

Dr. H. Jakhudiar, M.Hum  
NIP. 196611261997021002

Manajer,

Muhammad Harris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Assyifa  
 NIM : 170101010368  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : 11 (Sebelas)  
 Tahun Akademik : 2021/2022

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
A	Aspek Pokok			
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	1	5	
	b. Aspek Penalaran dan Ideaisme	5	7	
	c. Pembinaan, penyuluhan, dan Pelatihan praktik keagamaan	5	34	Program Intensif Pemandokan UIN Antasari Banjarmasin
	d. Pembinaan kesadaran kebangsaan	1	3	
B	Aspek Penunjang			
	a. Aspek Pemenuhan minat dan bakat	4	11	
	b. Keikutsertaan dalam pengabdian masyarakat	2	4	
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	

Banjarmasin, Rabu 7 Desember 2022

Dosen Pembimbing

H. Rahmat Fadillah, S.H., M.H.  
 NIP. 19860719 2019 03 1005



Wakil Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.  
 NIP. 1974904102006041019